



**KEPALA DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK

NOMOR : 20 Tahun 2020

TENTANG

**MENGANGKAT DAN/ATAU MENETAPAN PETUGAS PEMULOSORO JENAZAH
(MODIN) KRAJAN GOGIK**

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan masyarakat Desa Gogik menunjuk Petugas Pemulosoro Jenazah (Modin) Krajan Gogik ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gogik ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang tahun 2006 Nomor 8 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang tahun 2006 Nomor 11 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kab. Semarang tahun 2006 Nomor 21 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kab. Semarang tahun 2006 Nomor 25 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20) ;
14. Peraturan Desa Gogik Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Gagik (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 73 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan/atau menetapkan Saudara :

N a m a	: Shinwan
Tempat tgl lahir	: Kab. Semarang 31 Des 1951
Sebagai	: Petugas (Wakil) Penanggung jawab Pemulosoro Jenazah Krajan Gogik Desa Gogik

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020.

KETIGA : kepada yang tersebut akan mendapat garapan tanah bengkok dan insentif yang berasal dari PADes Desa Gogik Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gogik

Pada tanggal. 16 Januari 2020

KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO, S.Pd

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Ungaran Barat;
2. Ketua BPD Gogik;
3. Peringgal